

**SALINAN**

**P U T U S A N**  
**Nomor 24/Pdt.G.S/2020/PA.Bn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara Gugatan Sederhana Ekonomi Syari'ah pada tingkat pertama dalam persidangan dengan Hakim Tunggal menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL)** berdasarkan Surat Tugas tertanggal 20 November 2020, diwakili oleh **Deni Trias Putra**, Jabatan Tenaga Pendukung Tim Likuidasi dan **Dedi Halomoan. R**, Jabatan Anggota Tim Likuidasi, keduanya beralamat di Jalan Merapi Raya No. 02 RT.003 RW.001 Kelurahan Kebun Tebeng Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**Nurhasikin**, lahir di Bengkulu, 13 Februari 1972, tempat kediaman di Jl. Bhakti Husada 1 Rt. 01 Rw.01 Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut :

- telah mempelajari berkas perkara;
- telah mendengar keterangan kedua belah berperkara dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Desember 2020, terdaftar sebagai perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 20 November 2020, Register Perkara Nomor 24/Pdt.G.S/2020/PA.Bn., mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah mengikat diri dalam suatu perjanjian Pembiayaan Murabaha No. 01007684/MBA/BPRS-SAFIR/IV/2015;
2. Bahwa dalam perjanjian tersebut di atas Tergugat telah diberikan fasilitas pembiayaan sebesar Rp.11.000.000,. (sebelas juta rupiah) dengan kewajiban membayar marginnya Rp.11.880.000,. (sebelas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
3. Bahwa terhadap pinjaman tersebut di atas telah diterima Tergugat;
4. Bahwa pembiayaan murabaha tersebut di atas untuk / dalam jangka waktu 60 bulan terhitung sejak tanggal 30 April 2015 dan berakhir pada tanggal 28 Mei 2020;
5. Bahwa untuk jaminan pembiayaan Murabaha tersebut Tergugat telah memberikan jaminan berupa BPKB Motor Yamaha Type STL MIO Tahun 2007 No BPKB E-5995581 F a/n Ruslan Efendy BD 4852 AY dan BPKB Motor Honda Type NF 100 D Tahun 2001 No BPKB A- 9766482 F a/n M Nainggolan BD 6945 AI;
6. Bahwa fasilitas kredit angsuran yang diterima Tergugat mengalami kemacetan dan telah jatuh tempo, akan tetapi Tergugat belum membayar seluruh hutangnya tersebut sehingga dengan demikian sesuai dengan perjanjian murabaha Tergugat cukup alasan dinyatakan Wanprestasi;
7. Bahwa dengan adanya tindakan wanprestasi tersebut Penggugat telah dirugikan karena nya yang apabila dihitung sebagai berikut:

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Sisa Hutang Pokok                        | : Rp. 7.062.200,-        |
| Sisa Hutang Margin                       | : Rp. 2.640.000,-        |
| Denda Tungakan                           | : Rp. 1.241.500,-        |
| Biaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah | : <u>Rp. 1.000.000,-</u> |
|  | : Rp.11.943.700,-        |
8. Bahwa Penggugat telah berkali-kali mengingatkan dan menegur Tergugat agar segera menyelesaikan semua kewajibannya, akan tetapi tidak pernah ada tanggapan yang serius dari Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 9 yang telah tertulis di Akad Murabaha yang telah di sepakati bersama, maka kami mohon kepada Yth Ketua Pengadilan Agama Bengkulu untuk berkenan membantu dalam dalam proses penyelesaiannya;

Berdasarkan alasan-alasan diatas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu berkenan untuk dapat memeriksa dan memutuskan:

**PRIMAIR:**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum Tergugat Wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp.11.943.700,- (sebelas juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara;

**SUBSIDAIR:**

- Memohon Putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan dan berdasarkan relaas panggilan kepada Tergugat, Tergugat telah dipanggil ke alamat yang tertera pada surat gugatan, ternyata Tergugat tidak tinggal di alamat tersebut dan Penggugat menyatakan tidak tahu alamat Tergugat selain alamat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil ke alamat yang tertera pada surat gugatan, namun ternyata Tergugat tidak tinggal di alamat tersebut dan Penggugat menyatakan tidak tahu alamat Tergugat selain alamat tersebut;

Menimbang, bahwa alamat atau tempat tinggal para pihak termasuk identitas pihak yang harus ada pada setiap gugatan, karena alamat atau tempat tinggal sangat diperlukan untuk memanggil para pihak. Apabila alamat para pihak atau salah satu pihak tidak jelas yang mengakibatkan panggilan tidak

dapat disampaikan kepada pihak dimaksud, berakibat gugatan Penggugat cacat formil pada identitas para pihak;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak tinggal pada alamat yang tertera pada surat gugatan, maka gugatan Penggugat dianggap cacat formil pada identitas pihak atau *error in persona*, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*ontvankelijk verklaard*), maka sesuai ketentuan pasal 192 ayat (1) R.Bg biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini;

Mempedomani perundang-undangan dan segala peraturan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*ontvankelijk verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.316.000.- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh Drs. Bahril, M.H.I. sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkulu, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Merly Dolianti, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,  
dto

**MERLY DOLIANTI, S.H., M.H.**

Hakim,  
dto

**Drs. BAHRIL, M.H.I.**

**Perincian Biaya :**

|                   |            |                |
|-------------------|------------|----------------|
| 1. Pendaftaran    | Rp.        | 30.000,-       |
| 2. Biaya Proses   | Rp.        | 75.000,-       |
| 3. Panggilan      | Rp.        | 175.000,-      |
| 4. Biaya PNBP     | Rp.        | 20.000,-       |
| 5. Redaksi        | Rp.        | 10.000,-       |
| 6. <u>Meterai</u> | Rp.        | <u>6.000,-</u> |
| Jumlah            | <b>Rp.</b> | <b>316.000</b> |

(tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya



Agusalim, S.H., M.H